

ANALISIS DAMPAK TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN PRODUKSI TEMBAKAU DOMESTIK

Doni Triono

Polteknik Keuangan Negara STAN

dony_triono@yahoo.co.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
22-11-2017

Dinyatakan Diterima
26-11-2017

KATA KUNCI:
Cukai, Penerimaan Negara, Tembakau

ABSTRACT

The government implements fiscal policy with rising excise almost every year. Increasing in excise tariffs can affect in economic growth, especially state revenues and tobacco production. Considering the magnitude of the impact, this study would like to review the implementation of the excise tax policy and its relation to state revenue, the number of cigarette factories and the production of tobacco products. Results of the study found that fiscal policy with rising excise tariffs on tobacco products give a positive influence on state revenues. The evidence from the increase in excise revenue every year despite the challenges facing the government. But on the other hand, it has a negative impact on the number of cigarette factories and tobacco products. The number of tobacco products has declined due to the implementation of the policy. The same thing happened to the production of tobacco products that experienced negative growth. Thus the implementation of fiscal policy with rising excise tariff is in line with the purpose of imposition of excise tariffs, namely reducing the consumption and circulation of taxable goods, and increase state revenues.

Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dengan menaikkan cukai hampir setiap tahun. Adanya kenaikan tarif cukai tersebut, memberikan dampak terhadap terhadap perekonomian khususnya penerimaan negara dan produksi tembakau. Melihat besarnya dampak tersebut maka penelitian ini ingin meninjau pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif cukai sehubungan dengan penerimaan negara, jumlah pabrik rokok dan produksi hasil tembakau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan hubungan kausal kenaikan tarif cukai terhadap penerimaan negara dan produksi tembakau domestik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilaksanakan pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara. Hal ini terbukti dari meningkatnya penerimaan cukai setiap tahunnya meskipun terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah. Namun pada sisi lain memberikan dampak negatif terhadap jumlah pabrik rokok, dan produksi hasil tembakau. Jumlah pabrik hasil tembakau mengalami penurunan karena adanya pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada produksi hasil tembakau yang mengalami pertumbuhan negatif. Dengan demikian implementasi kebijakan kenaikan tarif cukai sesuai dengan tujuan pengenaan tarif cukai, yaitu mengurangi konsumsi dan peredaran barang kena cukai, serta meningkatkan penerimaan negara.

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan tembakau yang luas, namun luas lahan tembakau terus menyusut setiap tahunnya. Data dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyatakan bahwa lahan tembakau pada tahun 2016 seluas 192.525 hektare (ha). Jumlah ini menurut dari beberapa tahun sebelumnya yang mencapai 260.000 hektare (ha)¹. Adapun sebaran daerah yang memiliki area lahan tembakau, antara lain Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Produksi tembakau setiap tahun mengalami fluktuasi. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa produksi tembakau Indonesia pada tahun 2015 berada pada kisaran 202.322 ton. Jumlah ini memang meningkat 18,71% dari dua tahun sebelumnya namun masih dibawah produksi optimum pada tahun 2012 sebesar 260.818 ton. Namun besaran produksi ini belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan tembakau di dalam negeri yang mencapai 335 ribu ton setiap tahun². Sehingga selisih kekurangan tersebut dipenuhi dengan mengimpor tembakau dari luar negeri. Tercatat Indonesia mengimpor tembakau dari China, Turki, dan Amerika Serikat.

Meskipun demikian Data BPS mencatat terdapat pertumbuhan ekspor tembakau ke berbagai negara. Jumlah ekspor tembakau Indonesia pada tahun 2015 tercatat 11 574,2 ton. Jumlah ini masih lebih kecil dari dua tahun sebelumnya masing-masing sebesar 17 186,7 ton dan 20 028,8 ton. Turunnya jumlah ekspor tembakau ini disebabkan karena membaiknya harga jual tembakau pada tingkat domestic. Sehingga petani lebih suka menjual tembakaunya di dalam negeri. Hal lainnya yang mempengaruhi pelemahan ekspor tembakau adalah menurunnya permintaan dari luar negeri yang disebabkan berlakunya ketentuan pelarangan merokok di beberapa negara tujuan.

Di dalam negeri peningkatan kebutuhan tembakau disebabkan oleh meningkatnya jumlah perokok di Indonesia. Data riset Atlas Tobacco, 2015 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyebutkan bahwa jumlah perokok aktif mulai dari usia 10 tahun ke atas berjumlah 58.750.592 orang atau sepuluh kali lipat penduduk Singapura³. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.890.135 orang adalah perokok perempuan. Hasil penelitian pun menunjukkan, masyarakat Indonesia menghabiskan sebanyak 616.881.205 batang rokok setiap hari atau sebesar 225.161.640.007 batang rokok setiap tahunnya. Dengan asumsi 1 batang rokok Rp1000,00 maka uang yang dikeluarkan konsumsi rumah tangga untuk membeli rokok setiap tahun

sebesar 225 triliun rupiah. Jumlah ini cukup fantastis, sekitar sepersepuluh dari APBN tahun 2017.

Pertumbuhan perokok aktif Indonesia tidak memberikan hasil positif bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Berbagai penyakit seperti kanker paru-paru dan jantung telah menyerang perokok aktif dan juga perokok pasif seperti ibu dan anak. Pada anak-anak, yang terpapar asap rokok jumlahnya sekitar 43 juta. Sebanyak 11,4 juta di antaranya masih berusia 0 - 4 tahun. Menurut Dr. Hakim Sorimuda Pohan, setiap tahunnya ada 239.000 orang Indonesia meninggal karena rokok. Jika perokok pasif 75% lebih beresiko sakit daripada perokok aktif, artinya ada 239 ribu dikali 3, atau sebanyak 717.000 orang (perokok pasif) yang meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. Ditambah dengan 239.000 orang (perokok aktif), maka ada 956.000 orang yang meninggal tiap tahunnya karena penyakit yang disebabkan oleh asap rokok.⁴

Mencermati hal tersebut, pemerintah menerapkan serangkaian kebijakan untuk mengurangi efek negatif bagi kesehatan masyarakat yang ditimbulkan dari produksi tembakau tersebut. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah kebijakan pengenaan cukai terhadap hasil tembakau. Terdapat karakteristik dasar pengenaan cukai. Pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Kedua, peredarannya perlu diawasi. Ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai hasil tembakau telah memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. salah satu jenis cukai tersebut yaitu cukai hasil tembakau. Berdasarkan APBNP 2013, realisasi penerimaan cukai melampaui target penerimaannya sebesar Rp108,45 triliun atau 103,55%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp118,08 triliun atau 100,54% dan Rp144,6 triliun atau sebesar 119,82% dari target APBN

Pesatnya pertumbuhan penerimaan cukai disebabkan oleh kenaikan tarif cukai yang dilakukan pemerintah hamper setiap tahunnya. Pada tahun 2015, tarif cukai dinaikkan sebesar sekitar 8,7% melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai Hasil Tembakau. Pada tahun 2016, tarif cukai kembali naik sekitar 11,5% melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.10/2015. Sehingga adanya penyesuaian tarif cukai tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan realisasi penerimaan cukai tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, penelitian ini menguji

¹<http://www.kemenperin.go.id/artikel/13782/Produksi-Tembakau-Siap-Bangkit>

²<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/899647-curhat-petani-impor-tembakau-ri-melebihi-produksi-lokal>

³<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/bahaya-jumlah-perokok-di-indonesia-lebih-dari-10-kali-lipat-penduduk-singapura>

⁴<http://komunitaskretek.or.id/opini/2015/07/1626-juta-penduduk-indonesia-mengidap-kanker-paru-paru-dan-jantung/>

pengaruh kebijakan tarif cukai terhadap penerimaan negara dan dampaknya terhadap produksi tembakau domestik.

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta dan Jawa Timur, dengan data primer berasal dari hasil wawancara bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Penerimaan Cukai. Peneliti juga menggunakan data sekunder berupa laporan-laporan yang diterbitkan oleh BPS, dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Selanjutnya Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010) ada tahapan yang harus dilalui yakni: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, proses reduksi data dilakukan dengan cara mengeliminasi informasi yang tidak dapat dikonfirmasi pada saat proses wawancara. Meskipun demikian, beberapa isu utama dalam kajian masih tetap dipertahankan sebagai jawaban empiris kajian.

Tahapan penyusunan kajian dilakukan sebagai berikut:

Studi literatur, dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dari sumber-sumber tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri bahan-bahan perkuliahan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

Observasi, dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan dan terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian sehingga diperoleh data serta informasi lengkap dan nyata sebagai pembandingan dari teori kepustakaan yang ada.

Wawancara, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dan mengetahui informasi mengenai fakta di lapangan yang berhubungan dengan materi karya ilmiah.

III. LANDASAN TEORI

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan untuk mengatur cukai hasil tembakau, antara lain, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- PMK No. 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- PMK No. 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas PMK No.179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- PMK No.198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No.179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan

dalam Undang-undang Cukai. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2007, barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yaitu:

- Barang kena cukai konsumsinya perlu dikendalikan.
- Barang kena cukai peredarannya perlu diawasi.
- Pemakaian barang kena cukai dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
- Pemakaiannya barang kena cukai perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pengenaan cukai memiliki tujuan tersendiri, yaitu:

- Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya rokok dan minuman alkohol.
- Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang – barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan.
- Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan.
- Sebagai penerimaan negara.

Dalam Undang-Undang Cukai, barang yang menjadi obyek pengenaan cukai dikenal dengan istilah Barang Kena Cukai (BKC). Barang kena cukai terdiri dari:

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Subyek yang harus menanggung beban cukai atas pemakaian atau konsumsi BKC, berdasarkan konsep pajak tidak langsung yang dijelaskan pada bagian awal dapat disebutkan sebagai berikut:

- Penanggung jawab cukai dan penanggung cukai, adalah individu yang sama yaitu: Subjek yang berada di sektor hulu dalam mata rantai produksi dan peredaran BKC. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah: Pengusaha Pabrik BKC, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Importir BKC;
- Pemikul cukai, yaitu orang-orang atau konsumen akhir yang mengkonsumsi BKC.

Jenis-Jenis Hasil Tembakau, dapat di klasifikasikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

- Sigaret
Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan

(SKT), sigaret kretek tangan filter (SKTF), sigaret putih tangan (SPT), sigaret putih tangan filter (SPTF), dan sigaret kelembak menyan (KLM).

b. Cerutu

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan yang digunakan dalam pembuatannya.

c. Rokok daun

Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

d. Tembakau iris (TIS)

TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

e. Hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL)

HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam ciri yang tersebut yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

IV. PEMBAHASAN

1. Dampak Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pendapatan Negara

Salah satu tujuan pengenaan cukai yaitu sebagai penerimaan negara. Berdasarkan data pemesanan pita cukai (CK-1) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penerimaan cukai hasil tembakau mengalami peningkatan setiap tahun. Kontributor terbesar hasil tembakau diberikan oleh jenis SKM, SPM, dan SPT. Pada tahun 2013, penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp106.690,80 M. Pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp109.497,39 M. Pada tahun 2015, penerimaan tersebut kembali meningkat Rp123.562,97 M. Pada tahun 2016, Rp138.527,07 M. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**TABEL I PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2013-2016**

JENIS	PENERIMAAN CUKAI HT (M, Rp)			
	2013	2014	2015	2016
HT				
CRT	5,64	6,77	6,63	9,41
KLB	4,47	4,52	4,60	4,18
KLM	1,43	0,66	1,03	0,77
SKM	83.215,08	88.763,54	101.166,47	115.136,61
SKT	16.260,60	13.881,95	14.523,47	14.887,19
SPM	7.174,39	6.810,01	7.818,91	8.440,46
STF	0,13	0,04	0,08	0,09
TIS	29,05	29,91	41,79	48,36
TOTAL	106.690,80	109.497,39	123.562,97	138.527,07

Sumber : Data Pemesanan Pita Cukai (CK-1), diolah

Terdapat tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencapai realisasi penerimaan cukai hasil tembakau. Berdasarkan warta bea cukai edisi Januari (2015:7), terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi bea cukai pada tahun 2014. Pertama, pada tahun ini tidak terdapat kenaikan tarif cukai hasil tembakau, sedangkan target penerimaan cukainya mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 111,36 M. Namun, pada faktanya realisasi penerimaan tetap mengalami kenaikan yaitu Rp 112,54 M, artinya terdapat kenaikan sebesar 101,06%. Kedua, terdapat pergeseran jenis hasil tembakau yang diproduksi dari SKT ke SKM. Ketiga, terdapat penutupan pabrik SKT PT HM Sampoerna di Lumajang dan Jember.

Setiap tahun, target penerimaan cukai selalu mengalami kenaikan. Terbukti dengan adanya target cukai tahun 2013 sebesar 104,7 T dan meningkat tahun 2014 menjadi 117,45 T. Pada tahun 2015 juga kembali mengalami peningkatan menjadi 145,7 T dan tahun 2016 menjadi sebesar 148,1 T. Walaupun terdapat peningkatan target penerimaan cukai secara keseluruhan, ternyata DJBC dapat meningkatkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau.

Setelah meninjau tentang pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan salah satu tujuan pengenaan cukai yang telah dijelaskan dalam landasan teori pada bab ini. Salah satu tujuannya yaitu sebagai penerimaan negara. Berdasarkan faktanya, kebijakan kenaikan tarif berhasil menjadi salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pada APBN tahun bersangkutan.

2. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Jumlah Pabrik Hasil Tembakau

Salah satu tujuan pengenaan cukai yaitu untuk mengurangi peredaran barang kena cukai. Salah satu barang kena cukai yaitu hasil tembakau. Oleh karena itu, pemerintah mengenakan tarif cukai hasil tembakau yang tinggi agar peredaran barang kena cukai dapat berkurang.

Kebijakan kenaikan tarif cukai diharapkan dapat mengontrol jumlah pabrik yang memproduksi hasil tembakau. Kaitannya dengan tarif cukai yaitu apabila tarif cukai yang dikenakan terlalu rendah, maka pabrik tidak akan merasa terbebani dan tetap memproduksi banyak produk hasil tembakau yang nantinya memicu para konsumen untuk tetap mengonsumsi hasil tembakau tersebut. Namun, apabila tarif cukai yang dikenakan selalu naik, maka terdapat potensi bahwa pabrik akan menaikkan harga jual hasil tembakau tersebut karena pabrik harus membayar tarif cukai yang lebih besar.

Tidak semua pabrik hasil tembakau mampu bertahan dengan kenaikan tarif yang telah pemerintah tetapkan. Terbukti dengan jumlah pabrik hasil tembakau yang selalu berubah mulai tahun 2013-2016.

Tahun 2013, jumlah pabrik hasil tembakau sebanyak 889 perusahaan. Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 749 perusahaan. Tahun 2015,

kembali mengalami penurunan menjadi 722 perusahaan. Namun, pada tahun 2016, pabrik hasil tembakau mengalami peningkatan menjadi sebanyak 788 perusahaan.

**TABEL II JUMLAH PABRIK HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2013-2016**

Tahun	Jumlah Pabrik Hasil Tembakau
2013	889
2014	749
2015	722
2016	748

Sumber: Jumlah NPPBKC yang Aktif Melakukan Pemesanan Pita Cukai (CK-1), diolah

Setelah meninjau tentang pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 hingga 2015 pelaksanaannya telah sesuai dengan salah satu tujuan pengenaan cukai yang telah dijelaskan dalam landasan teori pada bab ini. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengurangi peredaran barang kena cukai. Pengurangan ini ditinjau dari segi penurunan jumlah pabrik hasil tembakau. Pada tahun 2016, jumlah pabrik mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah pabrik hasil tembakau berbanding terbalik dengan jumlah produksinya yang secara rinci akan dibahas disubsubbab berikutnya.

3. Tinjauan Atas Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sehubungan Produksi Hasil Tembakau

Salah satu tujuan pengenaan tarif cukai yaitu peredarannya perlu diawasi. Untuk produk hasil tembakau, pengenaan cukai ini ditujukan pada karakteristik pengendalian konsumsi karena dapat memberikan efek negatif untuk kesehatan konsumennya.

Berdasarkan data pemesanan pita cukai (CK-1) pada DJBC, produksi hasil tembakau mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada grafik tersebut, dapat dilihat bahwa produksi hasil tembakau mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014. Total jumlah produksi hasil tembakau tahun 2013 sebesar 345,89 M batang, turun pada 2014 menjadi 344,52 M batang. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2015, produksi mencapai 348,1 M batang. Tahun 2016, produksi kembali menurun menjadi sebesar 341,7 M batang.

Kebijakan kenaikan tarif dapat membuat perusahaan untuk mengontrol jumlah produksinya. Semakin tinggi tarif yang dikenakan, maka biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi hasil tembakau juga ikut meningkat. Tidak semua perusahaan mampu untuk memproduksi hasil tembakau dengan tarif cukai yang tinggi. Akibatnya, setiap tahun pasti terdapat perubahan jumlah perusahaan hasil tembakau.

Berdasarkan tinjauan di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif cukai telah sesuai dengan tujuan pengenaan cukai yaitu peredarannya perlu diawasi dan konsumsinya perlu dikendalikan. Kenaikan tarif cukai tersebut mengakibatkan perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam memproduksi hasil tembakau.

**GRAFIK I. JUMLAH PRODUKSI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2013-2016**



Sumber: Data pemesanan pita cukai (CK-1), diolah

Tidak sedikit pula perusahaan yang harus tutup karena belum mampu untuk melaksanakan kebijakan kenaikan tarif tersebut. Hal tersebut membuat konsumsi masyarakat atas hasil tembakau lebih terkendali lagi dan kesehatan masyarakat dapat lebih terjaga. Namun, disisi lain, pemerintah harus lebih berhati-hati karena terdapat potensi peningkatan perusahaan hasil tembakau yang ilegal karena tidak mampu untuk membayar tarif cukai yang begitu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Diharapkan dengan dikeluarkannya PMK No.170/PMK.011/2012 dilakukan melalui kebijakan administrasi dan pengawasan dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pihak kepolisian untuk mengurangi praktek rokok ilegal yang berkembang di negara ini.

V. Simpulan

Berdasarkan data dan hasil tinjauan, dapat diperoleh simpulan bahwa:

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan kebijakan kenaikan tarif sesuai dengan tujuan dan karakteristik cukai.
2. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Terbukti pada tahun 2013 hingga 2016, penerimaan cukai tersebut selalu naik dan pemberi kontribusi yang cukup signifikan berasal dari hasil tembakau jenis SKM, SKP, dan SPM. Walaupun setiap tahun penerimaan tersebut mengalami peningkatan, ternyata terdapat tantangan-tantangan yang dilalui oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Hal tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu meraih salah satu tujuan pengenaan cukai yaitu sebagai penerimaan negara.

3. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif cukai, jumlah pabrik hasil tembakau selama tahun 2013 hingga 2016 mengalami naik turun. Namun, terdapat salah satu tantangan yang harus dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu apabila tarif terlalu tinggi maka terdapat peluang bahwa akan terdapat perusahaan ilegal karena perusahaan tersebut tidak mampu membayar tarif cukai yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap mengontrolnya dengan upaya memperketat pengawasan terhadap barang ilegal.
4. Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dapat mengontrol jumlah produksi hasil tembakau. Pada PMK yang mengatur cukai hasil tembakau, terdapat penjelasan tentang batasan produksi hasil tembakau berdasarkan golongan perusahaan. Hal tersebut membatasi perusahaan-perusahaan untuk memproduksi hasil tembakau dalam jumlah yang berlebihan. Oleh karena itu, jumlah produksi hasil tembakau dapat dikontrol oleh pemerintah agar peredaran barang kena cukai dapat dibatasi.

VI. Pembatasan Masalah

Guna menjaga kualitas, maka penelitian ini memberikan beberapa batasan dalam penulisan ini. Batasan tersebut antara lain, hanya akan membahas hal-hal terkait kebijakan tarif cukai hasil tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau, jumlah pabrik, dan produksi hasil tembakau tahun 2013-2016. Hal-hal di luar itu tidak akan diuraikan lebih lanjut di dalam penelitian ini.

VII. Daftar Pustaka

- Guyanie, Gugun El. dkk. 2013. *Ironi Cukai Tembakau*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Lestari, Peni. 2010. *Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Upaya Pemerintah dalam Pencapaian Target Penerimaan Cukai Negara di Wilayah Surakarta*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Maya, Deacy dan Azhari Aziz Samudra. 2013. *Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai dan Penyesuaian Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 179/PMK.011/2012)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Surono. 2010. *Bahan Ajar Teknis Cukai I*. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Sugiono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*, Bandung : Alfabeta
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. 2003. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. 2013. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2013*. Jakarta.
- _____. 2014. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2014*. Jakarta.
- _____. 2015. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2015*. Jakarta.